

Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai Melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik Untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi

Jessica Cornelia Ivanny

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

jessica.cornelia12@gmail.com

Abstract.

The democracy quality of Indonesia's post-reform is increasingly apprehensive. This can be seen from the widespread destructive and exclusive practices that fill the vehicle for electoral contestation and the process of democratization in nowadays contemporary era. One of the causes is because the oligarchy is getting stronger so that the reform process fails to consolidate democracy. In fact, accelerating the consolidation of democracy is one of the efforts to improve a healthy and quality democratic climate. In this context, this research will try to explain: a) institutional strengthening of political parties as the key to success in accelerating the consolidation of democracy, and b) the urgency of strengthening political party institutions through the revision of the Political Party Law. The research is carried out normatively with statutory, theoretical or conceptual, and comparative approaches. The results of the study found that efforts to strengthen political party institutions can be carried out by strengthening the legal substance in the Indonesia Bill of Political Party so that it becomes an urgency for the Parliament to revise it.

Keywords: *democratic consolidation, institutionalization process, political party*

Abstrak.

Kualitas demokrasi Indonesia pasca reformasi semakin mengkhawatirkan. Terlihat dari betapa marak praktik destruktif dan eksklusif yang mengisi wahana kontestasi elektoral dan proses demokratisasi di era kontemporer saat ini. Salah satu penyebabnya karena oligarki yang semakin kuat hingga menggagalkan proses reformasi mengonsolidasi demokrasi. Padahal, akselerasi konsolidasi demokrasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas. Untuk itu, tulisan ini akan berusaha menjelaskan: a) penguatan institusionalisasi partai politik sebagai kunci keberhasilan akselerasi konsolidasi demokrasi, dan b) urgensi penguatan institusionalisasi partai politik melalui revisi Undang-Undang Partai Politik. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoretis atau konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam ketentuan Undang-Undang Partai Politik terkait institusionalisasi partai sehingga DPR harus segera melakukan perbaikan atau revisi terhadap undang-undang tersebut.

Kata kunci: konsolidasi demokrasi, partai politik, proses institusionalisasi

LATAR BELAKANG

Apakah kualitas demokrasi Indonesia di era kontemporer ini berhasil mengalami eskalasi? Idealnya, jika reformasi yang mengagendautamakan demokratisasi ini telah bergulir selama 25 tahun, maka demokrasi hari ini secara empiris harusnya telah mengarah ke lintasan yang konstruktif. Namun nyatanya, demokrasi pada status quo justru diisi dengan praktik-praktik destruktif dan eksklusif. Potret realita tersebut bisa dilihat dari bagaimana gelaran pesta demokrasi mulai marak diselimuti praktik politik uang, politik kartel, dan politik identitas. Belum lagi, persoalan korupsi politik yang pasca reformasi malah semakin ganas menggerogoti keuangan negara. Kiai Hasyim Muzadi bahkan sampai pernah berkelakar, “Alih-alih demokrasi menurunkan derajat korupsi, rezim Reformasi justru membuka kotak Pandora korupsi” (Muhtadi, 2019). Jika demikian, apakah demokrasi pasca 1998 ini masih relevan untuk diterapkan di Tanah Air?

Barangkali pernyataan Mahfud MD dalam pengantar buku Burhanuddin Muhtadi yang berjudul “Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural” soal reformasi yang sudah berbelok arah dari jalan demokrasi menuju oligarki dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir awal sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Pembelokan itu disinyalir terjadi menjelang pemilihan umum (pemilu) kedua era Reformasi pada tahun 2004 yang ditandai oleh maraknya politik uang dan politik kartel. Hal ini berarti oligarki yang dibangun dan dibesarkan pada masa Orde Baru tidak ikut hilang saat kekuasaan Soeharto runtuh pada 1998. Alih-alih tercerai berai, oligarki lama malah mampu mengonsolidasikan diri dan beradaptasi dengan sistem politik dan ekonomi baru, yakni dilakukan dengan cara demokratis, tanpa kekerasan, dan dengan cara yang tidak melanggar hukum (Widoyoko, 2013). Artinya, proses demokratisasi terhambat bukan karena kegagalan demokrasi pasca 1998, melainkan akibat oligarki yang semakin kuat mengendalikan sumber daya publik.

Menguatnya oligarki itu juga yang mengakibatkan kegagalan dalam proses reformasi mengonsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi merupakan proses (penggabungan) beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik, yakni proses dimana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan diterapkan pada lembaga-lembaga politik secara stabil (Nugroho, 2001). Konsolidasi demokrasi memainkan peran krusial dalam menjamin

keberhasilan proses transisi demokrasi untuk melahirkan rezim yang benar-benar demokratis. Melalui konsolidasi demokrasi, akan ada kesepakatan bersama menyangkut nilai-nilai politik yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik untuk dikelola menjadi kekuatan yang relatif padu dalam menjawab problematika bangsa. Sehingga hanya demokrasi yang telah terkonsolidasi dan terlembaga secara baik itulah yang baru akan memiliki efek untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Konsolidasi demokrasi pun memainkan peranan penting dalam meningkatkan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas sehingga menjadi urgensi tersendiri untuk diakselerasi pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini ditulis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: (1) mengapa penguatan institusionalisasi partai politik menjadi kunci keberhasilan akselerasi konsolidasi demokrasi? dan (2) bagaimana urgensi penguatan institusionalisasi partai politik melalui revisi Undang-Undang Partai Politik?

KAJIAN TEORITIS

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kris Nugroho (2001) dalam Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik: *Konsolidasi Demokrasi*, yang turut digunakan sebagai acuan dari penelitian ini, bahwa tidak ada jaminan masa transisi atau peralihan dari fase orde baru ke fase reformasi menghasilkan rezim demokratis, yang secara kausalitas berakibat pada pentingnya konsolidasi demokrasi. Sebagai langkah awal, konsolidasi antar kekuatan politik yang salah satu unsurnya meliputi partai politik, perlu dilakukan untuk mencapai konsensus minimal politik guna menggagas desain reformasi yang diinginkan.

Miriam Budiarjo (2001) mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai institusi penyalur *collective will* yang turut memengaruhi pembuatan kebijakan publik, Mark N. Hagopian (Amal, 1996) memberikan batasan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara

langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu. Partai politik merupakan alat bagi rakyat menjalankan kedaulatannya sehingga tidak ada demokrasi tanpa partai (Saleh, 2008).

Dalam menyusun artikel ini, penulis juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Efriza (2019) sebagaimana ditemukan dalam Jurnal *Politica: Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik*. Efriza menyatakan bahwa perkembangan dan peran partai politik pada era reformasi ini mengalami dilematis dan banyak permasalahan, bahkan kurang responsif terhadap masyarakat dan konstituen partainya sehingga menimbulkan krisis kepercayaan rakyat kepada partai politik. Dalam penelitiannya, Efriza sampai pada kesimpulan bahwa defisit demokrasi tumbuh sejak kepercayaan rakyat terhadap partai menurun (partai dan wakil rakyat kehilangan hubungan dengan yang diwakili), dan hal ini terjadi karena lemahnya institusionalisasi partai politik. Namun, Efriza tidak menjelaskan secara lebih rinci dan komprehensif terkait definisi dan proses atau langkah-langkah penguatan institusionalisasi partai. Kekurangan ini yang coba penulis sempurnakan dengan mengaitkannya langsung dengan hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Partai Politik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang diterapkan penulis adalah penelitian normatif dengan studi kepustakaan, dimana penulis hanya menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang utamanya adalah Undang-Undang Partai Politik, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku dan jurnal berkaitan dengan isu demokratisasi dan institusionalisasi partai politik untuk akselerasi konsolidasi demokrasi. Pembahasan artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), teoritis atau konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*) sebagai objek dan pisau analisis dalam menemukan jawaban atau hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kunci Keberhasilan Akselerasi Konsolidasi Demokrasi

Salah satu unsur yang harus terlibat maksimal dalam mengakselerasi konsolidasi demokrasi adalah partai politik. Partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional (Jurdi, 2020). Dalam menjalankan perannya, partai politik memiliki sejumlah fungsi. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik untuk mengagregasi dan mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik kepada masyarakat, baik itu sistem maupun fenomena politiknya. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik, misalnya terkait proses kaderisasi dan mekanisme pengisian jabatan politik. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik; penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintah (Budiardjo, 2008). Fungsi-fungsi tersebut salah satunya bisa disederhanakan sebagai kapasitas partai untuk mengubah input (berupa aspirasi dan kepentingan publik) menjadi *output* (kebijakan publik). Dan, peran partai ini tentu sangat vital dan strategis dalam sistem demokrasi. Sehingga tidak berlebihan jika partai dikatakan sebagai instrumen atau pilar demokrasi.

Akan tetapi, telah terjadi paradoks dalam praktik berdemokrasi oleh partai di Indonesia. Sejak Reformasi misalnya, Indonesia telah menyepakati adanya pembatasan masa jabatan politik; presiden, gubernur, bupati dan walikota. Namun ironinya, banyak partai dipimpin oleh ketua umum tanpa ada pembatasan masa jabatan. Reformasi mengamanatkan praktik pemilihan langsung jabatan publik oleh rakyat, namun anehnya pemilihan ketua umum partai mengalami rezim aklamasi. Indonesia diamanatkan untuk melaksanakan desentralisasi pemerintahan, namun roda organisasi partai mengalami sentralisasi kuasa (Muhtadi, 2019). Bukankah ironi ketika partai hanya bersedia melakukan proses demokratisasi ke luar, tetapi enggan menerapkan proses serupa ke dalam?

Akar permasalahan tersebut adalah karena lemahnya institusionalisasi partai di Indonesia. Samuel P. Huntington (1968) mendefinisikan institusionalisasi partai politik sebagai sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan *value* dan *stability* tertentu. Pendapat Huntington itu mencoba menjelaskan bahwa salah satu

indikator kekuatan institusionalisasi partai ialah keberhasilannya memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya hingga terjadi stabilitas internal dalam periode waktu tertentu. Sementara itu, institusionalisasi partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svasan adalah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (Hidayat, 2013). Berdasarkan definisi tersebut, ada dua aspek yang terkandung dalam proses institusionalisasi, yakni aspek struktural-kultural dan aspek internal-eksternal, yang jika keduanya dipersilangkan, maka akan menghasilkan dimensi sebagai berikut.

Pertama, dimensi kesisteman (*systemnes*) yang merupakan produk persilangan aspek struktural-internal. Derajat kesisteman sangat krusial dalam menentukan sehat-tidaknya partai politik karena berkaitan dengan proses berjalannya fungsi-fungsi partai, mekanisme pengambilan keputusan, dan mekanisme penyelesaian konflik internal. Dalam hal ini, kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai menjadi sangat penting. Hal ini karena semua fungsi dan mekanisme partai harus dilaksanakan berdasarkan AD/ART yang telah disepakati dan ditetapkan. AD/ART itu sendiri wajib dimuat dalam akta notaris pendirian partai politik ketika partai didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadi badan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa AD setidaknya wajib memuat: a) asas dan ciri partai; b) visi dan misi partai; c) nama, lambang, dan tanda gambar partai; d) tujuan dan fungsi partai; e) organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; f) kepengurusan partai; g) mekanisme rekrutmen keanggotaan partai dan jabatan politik; h) sistem kaderisasi; i) mekanisme pemberhentian anggota partai; j) peraturan dan keputusan partai; k) pendidikan politik; l) keuangan partai; dan m) mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai. Adanya kesepakatan partai dalam menetapkan aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme tertentu dalam AD/ART dan pemeriksaan aturan itu oleh Kementerian menjadikan AD/ART sebagai konstitusi partai yang sakral untuk dipatuhi oleh para pengurus dan anggota partai. AD/ART pun jelas menjadi tolak ukur kepatuhan dan disiplin organisasi.

Kedua, dimensi identitas nilai (*value infusion*) yang merupakan produk persilangan aspek kultural-internal. Dimensi identitas nilai diukur melalui sejauhmana tindakan partai didasarkan pada identifikasi terhadap ideologi atau platform partai, positif atau tidak relasi yang dikonstruksi partai dengan basis sosial pendukungnya, dan sejauhmana anggota partai mampu mengidentifikasi pola dan arah perjuangan partai. Dalam hal ini, ideologi menjadi sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh luput dari partai politik. Ideologi secara umum membantu partai dalam mengintegrasikan massa pendukung dan mengidentifikasi isu-isu politik, sosial, dan ekonomi (Haris, 2020). Hasil identifikasi tersebut idealnya dirumuskan partai dalam bentuk program kerja dan kebijakan strategis sebagai jalan keluar atas problematika yang dialami rakyat Indonesia. Melalui program kerja dan kebijakan itu pula, publik bisa menilai apakah pola dan arah perjuangan partai masih sesuai dengan ideologi yang dipijaknya atau justru sebaliknya.

Meski memang sepanjang Reformasi bergulir, tidak ada perbedaan signifikan dalam hal ideologi dan kebijakan yang diambil partai-partai di Indonesia. Satu-satunya keterbelahan (*division*) yang jelas dalam dunia kepartaian Indonesia adalah soal sebesar apa partai mendudukan peran Islam dalam kehidupan publik (Muhtadi, 2019). Bahkan, sekalipun terdapat perbedaan ideologis antara partai Islam dan non-Islam, pada kenyataannya, tidak sedemikian tampak dalam program kerja di ranah vital seperti kebijakan sosial dan keuangan. Hal itu menandakan bahwa ideologi partai cenderung didistorsikan sekadar sebagai visi dan misi normatif tanpa kejelasan argumentatif keterpilihan suatu program. Maka dari itu, ideologi tidak boleh berhenti sebagai dokumen tertulis untuk memenuhi prasyarat kelengkapan administrasi AD/ART yang diharuskan oleh undang-undang. Partai harus mampu menawarkan visi masa depan dan haluan politik yang jelas; yang diterjemahkan dalam bentuk program kerja dan alternatif kebijakan—yang semakin mendekatkan Indonesia kepada cita-cita keadilan sosial dan kemakmuran rakyat.

Ketiga, dimensi otonomi (*decisional autonomy*) yang merupakan produk persilangan aspek struktural-eksternal. Dimensi otonomi diukur dari sejauhmana partai mampu membuat keputusan secara mandiri tanpa didikte oleh aktor luar partai. Setidaknya, ada tiga aktor luar partai yang selama ini kerap ikut campur dalam pengambilan keputusan partai, yakni pihak otoritas (penguasa dan pemerintah), pihak penyedia dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan basis massa

pendukung (organisasi masyarakat). Seeloknya, partai yang ingin mendemokratisasikan diri harus mampu menciptakan relasi interdependen dan *linkage* dengan aktor luar. Interdependen berarti partai dalam menjalankan perannya tidak hanya tergantung kepada aktor luar. Dan, *linkage* berarti partai mampu menjalin hubungan dengan aktor luar untuk kemudian dijadikan sebagai jaringan (*network*) yang mendukung keputusan partai. Kedua relasi itu baru akan terjalin secara maksimal apabila skema pembiayaan kegiatan partai tidak berbasis pada pemberian dari aktor luar. Jadi, partai akan memiliki otonomi untuk membuat keputusan jika ada optimalisasi skema pembiayaan kegiatan partai dari internal partai itu sendiri (iuran anggota, kontribusi pengurus, dan lainnya).

Keempat, dimensi citra opini publik (*reification*) yang merupakan produk persilangan aspek kultural-eksternal. Dimensi citra opini publik merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai. Hal ini berkaitan dengan kemampuan partai menanamkan keberadaan, citra atau *brand name* pada imajinasi publik seperti yang dimaksudkan oleh partai melalui dimensi identitas nilai mereka. Sayangnya, yang terjadi selama ini, model genetik partai-partai di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kharisma figur. Itulah mengapa publik secara general ketika mendengar kata PDI Perjuangan akan membayangkan Megawati Soekarnoputri, Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono, dan Gerindra adalah Prabowo Subianto; sebelum sempat memikirkan ideologi atau haluan politik partai tersebut. Untuk itu, tingkat keberhasilan institusionalisasi partai dari dimensi citra opini publik adalah ketika sosok dan kiprah partai politik didefinisikan masyarakat atau publik sesuai dengan identitas nilai (ideologi atau *platform*) partai. Dengan menjadikan identitas nilai sebagai citra partai yang tertanam pada imajinasi publik, maka setidaknya publik diharapkan dapat memahami alasan partai mengambil suatu tindakan tertentu.

Selain itu, pada dimensi ini, agar fungsi dari waktu dan kiprah partai bekerja secara maksimal, maka perlu adanya pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota partai melalui kaderisasi. Hal ini karena salah satu permasalahan paling menonjol yang dialami oleh partai politik adalah maraknya kasus pelanggaran hukum oleh kader partai yang telah duduk di kursi anggota DPR maupun pejabat negara lainnya (Imansyah, 2012). Belum lagi, persoalan menguatnya politik kekerabatan dalam kaderisasi yang berpotensi menjadikan politik dikuasai oleh *bossism* berbasis teritorial sehingga sulit mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial (Harjanto, 2011). Hal ini berimplikasi pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada

partai politik atau memburuknya citra (*brand name*) partai pada imajinasi publik. Pada skenario terburuk, publik akhirnya acuh tak acuh dengan setiap kegiatan politik sehingga proses demokratisasi pun mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran.

Penguatan Institusionalisasi Partai Melalui Revisi UU Partai Politik

Optimalisasi pengelolaan terhadap keempat dimensi di atas akan menjadikan partai terinstitusionalisasi secara sempurna dan matang. Penguatan institusionalisasi partai sendiri sebenarnya sudah mulai diupayakan oleh Pemerintah bersama DPR melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 yang memperbarui UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Saat merevisi UU 2/2008, DPR menyisipkan, “bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik” sebagai konsiderans pertama penyusunan UU 2/2011. Artinya, penguatan institusionalisasi partai merupakan keharusan; dan reformasi tubuh partai bersifat urgen untuk mengakselerasi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme itu, akan ada perwujudan *political rights* bagi masyarakat, terutama saat mereka terlibat di dunia kepartaian, seperti diamanatkan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Dari sejumlah ketentuan dalam UU 2/2008 yang diperbarui dengan UU 2/2011, berikut sejumlah perbedaan fundamental antara kedua produk hukum tersebut yang berkenaan dengan penguatan institusionalisasi atau kelembagaan partai politik.

Tabel 1: Komparasi UU 2/2008 dan UU 2/2011 terkait Institusionalisasi Partai

Ketentuan	UU 2/2008	UU 2/2011	Keterangan
Pasal 2 ayat (4)	AD paling sedikit memuat 9 poin	AD paling sedikit memuat 13 poin.	Penambahan materi muatan AD: g) mekanisme rekrutmen keanggotaan partai dan jabatan politik; h) sistem kaderisasi; i) mekanisme pemberhentian anggota partai; dan m) mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.
Pasal 16 ayat (2)	Peraturan Parpol	AD dan ART	Tata cara pemberhentian anggota partai politik yang sebelumnya diatur lebih lanjut dalam peraturan parpol kini dilakukan melalui AD/ART.

Pasal 19 ayat (3a)	-	Kepengurusan parpol di tingkat kecamatan.	Hal ini berarti ada upaya penguatan partai hingga di tingkat kecamatan.
Pasal 29 ayat (1a)	-	Rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD melalui seleksi kaderisasi secara demokratis	Sebelumnya, hanya rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta bakal capres dan wapres yang ditegaskan secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART parpol.
Pasal 32	-Musyawarah mufakat; -Pengadilan atau di luar pengadilan	Internal parpol oleh mahkamah parpol atau sebutan lain sesuai AD/ART	Mekanisme penyelesaian perselisihan parpol diubah seiring pembentukan mahkamah parpol yang dapat mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat secara internal.
Pasal 33 ayat (1)	Pengajuan perkara partai yang dimaksud UU 2/2008 ke Pengadilan Negeri (PN)	Penyelesaian perselisihan melalui PN jika mekanisme dalam Pasal 32 gagal mencapai penyelesaian	Memperkuat institusionalisasi partai untuk menghadirkan solusi atau penyelesaian terhadap konflik internal, terutama yang berkaitan dengan kepengurusan dan kepentingan partai itu sendiri, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri.
Pasal 34 ayat (3a) dan (3b)	-	Prioritas bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat	Salah satu kegiatan terkait pendidikan politik menurut Pasal 34 ayat (3b) adalah pengkaderan anggota parpol secara berjenjang dan berkelanjutan. Artinya, pasal ini ingin menguatkan fungsi parpol dalam hal kaderisasi dan pendidikan politik. Meski ini akhirnya rawan sikap pragmatisme dari parpol.
Pasal 34A	-	LPJ penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN dan APBD ke BPK	Penguatan transparansi dan akuntabilitas partai dalam mengelola dana partai yang bersumber dari anggaran negara (uang rakyat).
Pasal 39	Diatur lebih lanjut dalam AD/ART	-Transparan dan akuntabel -Diaudit akuntan publik -Kewajiban laporan keuangan	Pengelolaan keuangan partai telah diwajibkan membuat laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca, dan arus kas) untuk keperluan audit akuntan publik tiap 1 tahun sekali Hal ini tentu lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas partai.

Berdasarkan tabel komparasi tersebut, memang sudah ada niat baik dari DPR dan Pemerintah untuk menguatkan institusionalisasi partai di Indonesia. Akan tetapi, masih ada beberapa kelemahan dalam UU Partai Politik. Pertama, dari dimensi kesisteman, masih banyak problematika terjadi berkenaan dengan AD/ART. Problematika tersebut antara lain:

1) Belum ada jawaban tegas atas polemik ambiguitas kedudukan AD/ART partai dalam peraturan perundang-undangan.

Belum adanya kejelasan kedudukan AD/ART dalam peraturan perundang-undangan sempat menuai polemik beberapa waktu lalu saat Partai Demokrat mengajukan *judicial review* atas AD/ART partainya ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, AD/ART tidak termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta bukan produk hukum atau regulasi yang dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang seperti dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU a quo. Maka dari itu, harus ada ketegasan bahwa AD/ART partai bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak bisa dilakukan *judicial review* ke MA. Dan, walaupun memang ada ketentuan AD/ART yang bermasalah, maka partai harus melakukan forum untuk meninjau dan/atau mengubah AD/ART itu, dan hasilnya diserahkan ke Kementerian. Sebagai alternatif lain, bisa ditambahkan ketentuan soal permohonan peninjauan AD/ART oleh anggota dan/atau pengurus partai ke Kementerian Hukum dan HAM; serta penjabaran mengenai tupoksi Kementerian berkenaan dengan AD/ART.

2) Tidak ada mekanisme pengembalian akta notaris jika ditemukan adanya kekurangan materi dalam dokumen tertulis tersebut.

Seperti diketahui, AD/ART partai wajib dimuat dalam akta notaris pendaftaran partai politik seperti diatur Pasal 2 ayat (3) UU 2/2011. AD berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU a quo juga memiliki materi muatannya tersendiri yang harus dipenuhi. Apabila suatu partai baru hendak mendaftarkan akta notarisnya dan ternyata melampirkan AD yang belum memenuhi materi muatan minimal yang diminta UU, seharusnya pada Pasal 4 UU 2/2011 ditambahkan ketentuan mengenai mekanisme pengembalian akta notaris disertai dengan jangka waktu pemenuhan kelengkapan materi muatan AD yang diminta UU 2/2011 maupun dokumen persyaratan tertulis lainnya. Mekanisme pengembalian ini berlaku untuk partai politik baru dan yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai badan hukum di Indonesia.

Sementara itu, untuk partai politik yang telah eksis di Indonesia harus melakukan verifikasi dengan mengikuti ketentuan Pasal 51 UU 2/2011. Untuk itu, UU 2/2011 harus menguatkan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam mengawasi dan melakukan verifikasi terhadap AD/ART dalam akta notaris. Sebagai lembaga yang menerima dokumen tertulis tersebut, Kementerian harus memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen yang diberikan oleh partai saat mendaftarkan diri menjadi badan hukum, terutama mengingat AD/ART merupakan konstitusi tertinggi di internal partai.

Kedua, dari dimensi identitas nilai, UU belum mengakomodir upaya-upaya pelemahan personalisasi politik dan penguatan ideologi partai. Personalisasi politik atau fenomena dominasi dan identifikasi partai sebagai sosok personal pemimpin partainya hingga hari ini terus terjadi dan melemahkan kekuatan ideologi atau visi-misi dan haluan politik suatu partai. Maka dari itu, untuk mengembalikan tumpuan partai pada *institutional appeals*, harus ada rotasi kepemimpinan yang demokratis di internal partai. Dalam hal ini, limitasi masa jabatan ketua umum partai bisa menjadi jawaban atas masalah personalisasi politik. Limitasi tersebut bisa dilakukan dengan mengimitasi ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI yang diatur dalam UUD 1945. Untuk itu, revisi terhadap UU 2/2011 urgen untuk dilakukan dengan menambahkan ketentuan limitasi masa jabatan ketua umum. Selain itu, harus ada mekanisme pemilihan ketua umum secara demokratis untuk mengurangi potensi dinasti politik dan rezim aklamasi yang mendegradasi kualitas demokrasi Tanah Air. Dengan demikian, ideologi partai diharapkan bisa menjadi model genetik kepartaian Indonesia.

Penguatan ideologi partai juga dapat dilakukan dengan mewajibkan anggota partai mengikuti standarisasi tes yang daftar pertanyaannya didesain oleh para praktisi dan akademisi untuk mengetahui arah haluan politik atau ideologi yang dianut seseorang. Format dan sistematika standarisasi tes sendiri bisa mengikuti format tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Tes ini dapat dilakukan saat pendidikan politik dan seleksi kaderisasi ketika mereka akan menempati jabatan-jabatan politik di Indonesia. Adanya standarisasi tes ini selain membuat persaingan anggota menjadi lebih sehat, juga merupakan ajang kompetisi mencurahkan gagasan terbaik (dalam bentuk program kerja misalnya) yang bisa menjawab permasalahan Tanah Air. Sehingga penguatan ideologi partai akhirnya akan berbasis pada haluan politik dan identitas nilai anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan kemakmuran bagi masyarakat.

Ketiga, dari dimensi otonomi, partai yang dituntut untuk membuat keputusan secara mandiri sering diintervensi oleh aktor luar (praktik transaksional). Pasal 34 ayat (1) UU 2/2011 yang menyatakan salah satu sumber keuangan partai adalah sumbangan yang sah menurut hukum, dalam praktiknya membuka celah lebih lebar terjadinya politik transaksional yang selama ini sulit diberantas. Oleh karena itu, harus dilakukan revisi terhadap UU 2/2011 dengan menambahkan ketentuan yang memberikan kerangka definisi yang jelas atas sumbangan sah yang dimaksud selain yang telah dijelaskan oleh Pasal 34 ayat (2). Akan lebih baik, jika sumbangan sah menurut hukum itu juga diberikan limitasi secara nominal. Dan, harus ada optimalisasi sumber keuangan partai dari internal partai dalam praktik berkegiatan dan kepartaian di Indonesia.

Keempat, dari dimensi citra opini publik, penguatan ideologi partai dan karakterisasi model pendidikan politik terhadap publik akan mampu menguatkan institusionalisasi partai. Dalam Undang-Undang Partai Politik, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik penting lantaran saat ini permasalahan politik sudah semakin kompleks dan rumit. Di tengah dinamika perpolitikan itu, penanaman nilai-nilai politik dan kesadaran akan hak dan kewajiban menjadi urgen sebagai tindakan preventif atas ketidaktahuan, kekeliruan berpersepsi atau cara pandang dan tindakan atas berbagai politisasi isu atau narasi bersifat destruktif. Dalam konteks ini, inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik dan aspek-aspeknya dalam setiap permasalahan. Pemahaman

ini akan membawa masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam “mendemokratisasikan” pribadi dirinya sebagai manusia. Sehingga demokrasi di sini wajib mengandung usaha untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperbesar kekuasaan opini publik dalam pelaksanaan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan dan karakterisasi model pendidikan politik yang tepat bagi masyarakat, serta pembuatan indikator keberhasilan pendidikan politik bisa diatur secara lebih jelas, rinci, dan rigid dalam undang-undang sebagai tolak ukur untuk memastikan seberapa jauh fungsi dan tanggung jawab partai benar-benar telah dijalankan oleh institusi politik tersebut.

Selain itu, secara lebih spesifik, bentuk pendidikan politik lainnya adalah bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi (partai) mampu meningkatkan kemampuan secara pengetahuan dan keterampilan, juga kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumber daya manusia (SDM) organisasi (Pasaribu, 2017). Partai politik harus mulai berani memfokuskan diri pada pengembangan kader agar juga mampu menghasilkan gagasan-gagasan besar dibanding sekedar ingin merebut kekuasaan, apalagi dengan cara-cara transaksional (Romualdi, 2018). Melalui kaderisasi dan standarisasi yang tepat, partai akan lebih mampu dalam menanamkan nilai-nilai dasar, tujuan, program partai yang bersangkutan, disamping ilmu yang menunjang kekuatan partai sehingga seluruh anggota partai sudah lebih siap ketika terjun menjalankan fungsinya secara langsung di dalam badan pemerintahan negara. Tak lupa, dalam perbaikan UU Partai Politik, bisa juga ditambahkan instrumen sanksi oleh negara apabila partai tidak menjalankan fungsinya untuk menyelenggarakan pendidikan politik sesuai dengan mekanisme dan model yang ditentukan seragam. Hal ini sebagai upaya preventif dan represif dalam rangka pengawasan partai politik; yang mendorong partai untuk berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akselerasi konsolidasi demokrasi adalah kunci untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih berkualitas dan sehat. Salah satu faktor penentu keberhasilan proses akselerasi konsolidasi demokrasi adalah melalui penguatan institusionalisasi partai politik yang memiliki peran vital dan strategis dalam sistem demokrasi karena fungsinya yang berkaitan dengan kapasitas partai untuk mengubah input (berupa aspirasi dan kepentingan publik) menjadi *output* (kebijakan publik).

Sekalipun upaya penguatan institusionalisasi partai politik sudah dilakukan melalui pembaruan undang-undang partai politik pada tahun 2011, namun nyatanya, masih ada sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Revisi terhadap UU 2/2011, baik melalui perubahan maupun penambahan pasal dengan mengakomodir dimensi kesisteman, identitas nilai, otonomi, dan citra opini publik dalam penguatan proses institusionalisasi partai politik menjadi jawaban atas krisis dan masalah yang dihadapi demokrasi. Dengan demikian, menjadi urgen bagi badan legislasi untuk segera merevisi Undang-Undang Partai Politik tersebut. Melalui pembaruan terhadap UU Partai Politik itu, maka konsolidasi demokrasi dapat diakselerasi pelaksanaannya. Dan, tujuan reformasi mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyat pun harapannya dapat segera tercapai.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Buku

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Haris, S. (2020). *Menuju Reformasi Partai Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Huntington, S.P, & Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Amal, I. ed. (1996). *Teori-Teori Partai Politik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Jurdi, F. (2020). *Pengantar Hukum Partai Politik*. Jakarta: Kencana.

Marijan, K. (2019). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.

Muhtadi, B. (2019). *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing.

Romualdi, Kristoforus Bagas. (12 Februari 2018). Partai Politik Perlu Mengevaluasi Diri. Dalam K. B. Romualdi, *Notula Aksata* (hal. 19). Malang: Madza Media.

Widoyoko, D. (2013). *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia: Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*. Malang: Intrans Publishing.

Jurnal

Efriza. (2019). Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica*, 10(1), 17-38.

Gusmansyah, W. (2019). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Hukum Islam. *Jurnal AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 4(2), 177-191.

- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2), 138-159.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan*, 10(1), 1-19.
- Hidayat, A. R. (2013). Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013). *Skripsi*. Makassar: Unhas, 30.
- Imansyah, T. (2012). Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. *Jurnal RechtsVinding*, 1(3), 375-395.
- Kadir, A. G. (2014). Dinamika Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 16(2), 132-136.
- Nugroho, K. (2001). Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 16(2), 25-34.
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik oleh Partai Politik. *Jurnal JALREV: Jambura Law Review*, 1(2), 144-166.
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5(1), 51-59.
- Rachim, A. (2016). Menata Ulang Kelembagaan Partai Politik Agar Bebas Korupsi. *Jurnal SELISIK*, 2(4), 122-138.
- Romli, L. (2016). Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Jurnal Politica*, 2(2), 199-220.
- Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan Partai Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 56-80.
- Saputro, R. H. (2021). Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang. *Journal Civics and Social Studies*, 5(1), 147-157.
- Winarti, N, Nazaki. (2019). Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintah*, 4(1), 112-122.